



BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 150 TAHUN 2017  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan menindaklanjuti Surat Keterangan Persetujuan Sekretaris Daerah Nomor 600/1165/BPKD tentang pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dan Surat Keterangan Persetujuan PPKD Nomor 600/1165/BPKD tentang pergeseran antar rincian obyek belanja dalam objek belanja berkenaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud surat Menteri Dalam Negeri Nomor 426.3/1399/SJ Tanggal 5 Maret 2018 Perihal Dukungan Pelaksanaan Pengarakan Obor (*Torch Relay*) Asian Games XVIII Tahun 2018 yang akan melintasi beberapa Kabupaten dan Kota terpilih termasuk Kabupaten Bulukumba, untuk hal dukungan persiapan dan pelaksanaan kegiatan *torch relay* berimplikasi terhadap kebutuhan pembebanan anggaran pada APBD Kabupaten sehingga pemerintah Kabupaten dapat menyediakan anggaran dimaksud melalui mekanisme Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 mendahului penetapan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1181/IV/Tahun 2018 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 150 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2018, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4394);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 150 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 Nomor 150);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 150 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2018.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 150 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 Nomor 150), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Penjabaran APBD dirinci lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada Penjabaran APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2018 terdapat perubahan perincian anggaran sebagai berikut:
  - a. Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) mengalami Pengurangan Belanja pada Jenis Belanja Tidak Langsung Objek Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selanjutnya dilakukan penambahan belanja langsung untuk kegiatan Pelaksanaan Pengarakan Obor (*Torch Relay*) Asian Games XVIII Tahun 2018, kemudian terdapat penambahan pada rekening lain-lain pendapatan daerah yang sah, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk Pengembangan Kepariwisata di Kabupaten Bulukumba;
  - b. Pada Dinas Pemuda dan Olahraga mengalami pengurangan belanja langsung sebesar Rp.109.324.000,- (seratus sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan ditambahkan untuk kegiatan Pelaksanaan Pengarakan Obor (*Torch Relay*) Asian Games XVIII Tahun 2018 sebesar Rp.191.563.800,- (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
  - c. Pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan mengalami pengurangan belanja langsung sebesar Rp.70.770.400,- (tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) dan ditambahkan untuk kegiatan Pelaksanaan Pengarakan Obor (*Torch Relay*) Asian Games XVIII Tahun 2018 sebesar Rp.180.703.800,- (seratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus rupiah);
  - d. Pada Dinas Pariwisata mengalami pengurangan belanja langsung sebesar Rp.314.687.000,- (tiga ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan ditambahkan untuk kegiatan Pelaksanaan Pengarakan Obor (*Torch Relay*) Asian Games XVIII Tahun 2018 sebesar Rp.622.513.800,- (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah) dan pada belanja langsung bertambah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk kegiatan Pengembangan Kepariwisata yaitu Pembangunan *Rock Bar* Tanjung Bira beserta sarana pendukung;
  - e. Pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan terdapat pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu kode rekening 5.2.2.30.01 hibah barang/jasa yang diserahkan ke pihak ketiga/masyarakat sebesar Rp.3.057.561.200,00 (tiga milyar lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu dua

ratus rupiah) yang di geser ke kode rekening belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp.3.057.561.200,00 (tiga milyar lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah);

- f. Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian Daerah pada kode rekening 5.2.3.24.08 belanja modal peralatan dan mesin- pengadaan alat ukur/pembanding sebesar Rp.527.828.750,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
- g. Perubahan lebih lanjut sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, akan dibuatkan dan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2018 sebagai dasar pelaksanaannya untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

2. Pasal 4A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4A

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bulukumba Nomor: 150 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2018, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 4 Juli 2018

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba  
pada tanggal 4 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2018 NOMOR 24